

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Peranan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam penyelenggaraan program pendidikan bagi calon guru yang profesional mendapat tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah dimungkinkannya lulusan non-LPTK menjadi guru sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa “setiap orang yang memiliki sertifikat pendidik memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu”.

Dari sudut pandang profesi, hal tersebut menunjukkan bahwa profesi guru menjadi lebih terbuka, artinya mereka yang diterima menjadi guru tidak harus lulusan LPTK. Di pihak lain, peluang lulusan LPTK menjadi berkurang sebab harus bersaing dengan lulusan non-LPTK. Kondisi tersebut lebih lanjut menuntut LPTK untuk senantiasa meningkatkan peranannya agar dapat mewujudkan guru yang profesional.

Sehubungan dengan tantangan dan tuntutan akan peranan LPTK tersebut maka pengembangan kurikulum LPTK menjadi sangat strategis terutama sebagai rujukan dan arahan proses pendidikan untuk mempersiapkan calon guru profesional di satu pihak, dan merespons tantangan globalisasi pendidikan di pihak lain.

Salah satu upaya akomodatif pengembangan kurikulum LPTK digariskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang antara lain mengamanatkan perubahan kurikulum pendidikan tinggi. Meskipun demikian, implementasi pengembangan kurikulum LPTK masih menghadapi kendala, baik dalam konteks penetapan perumusan kompetensi utama dan pendukungnya maupun dalam praktik pencapaian *learning outcome*-nya.

Demikian pula halnya mandat sertifikasi guru yang diberikan kepada LPTK belum sepenuhnya direspons dalam bentuk penataan kelembagaan dan

piranti pendukung penyelenggaraan program sertifikasi yang berkualitas. LPTK seyogianya memberi perhatian yang serius terhadap beragam kendala yang mengakibatkan kesenjangan tuntutan program diklat dengan harapan yang ingin dicapai.

Pengembangan profesi, kompetensi dan sertifikasi merupakan mata rantai upaya peningkatan kualitas guru sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Program sertifikasi guru melalui skim Pendidikan Profesi Guru (PPG) menuntut ditingkatkannya kualitas LPTK. Lebih dari itu, LPTK dituntut untuk memahami pengembangan profesi guru sebagai upaya menyiapkan lulusan yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana tertuang dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Standar kompetensi tersebut lebih lanjut mengharuskan dikembangkannya kurikulum berbasis kompetensi dalam penyelenggaraan profesionalisasi guru oleh LPTK. Peningkatan kapasitas kelembagaan, proses pendidikan dan pembelajaran di LPTK seharusnya tidak tampil terpisah dari konteks pembelajaran riil (*empty paedagogy*) dan tidak sekedar penguasaan ilmu (*diciplinary content*) tetapi memberi kesempatan untuk mengemas dan mengiprahkan materi itu ke dalam konteks pembelajaran nyata (*subject-spesific paedagogy*).

Selama ini dikenal dua model penyelenggaraan pendidikan guru oleh LPTK, yaitu *concurrent model* dan *consecutive model*. Pada *concurrent model* atau model seiring, penyiapan calon guru dilakukan dalam satu fase antara penguasaan bidang studi (*subject matter*) dan kompetensi pedagogi. Sedangkan *consecutive model* menggunakan pendekatan berlapis.

Apabila memperhatikan semangat UU Guru dan Dosen, model ini tampaknya akan menjadi arah baru model pendidikan guru di Indonesia. Implikasinya LPTK hanya akan difungsikan sebagai lembaga sertifikasi yang diperluas fungsinya basis ke-LPTK-an. Meskipun demikian, *concurrent model* tetap dijadikan acuannya dengan memberikan penguatan lebih dalam pada

penguasaan bidang ilmu. Artinya, perguruan tinggi yang berperan sebagai LPTK harus semakin diperkuat. Pemerintah pun berkewajiban memberikan perhatian yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidikan guru di LPTK, dan mencegah kecenderungan tereduksinya keberadaan dan fungsi LPTK hanya sebagai lembaga sertifikasi profesi guru.

Dikembangkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan alternatif untuk orientasi kurikulum pendidikan tinggi, termasuk LPTK. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam kerangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Arah perubahan dan penerapan kurikulum itu dapat dilihat dari beragam peraturan yang memayunginya, yaitu Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 29 tentang Kompetensi Lulusan yang mengacu pada KKNI), Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Capaian Pembelajaran Sesuai dengan Level KKNI.

Penerapan kurikulum berbasis KKNI di perguruan tinggi sangat relevan karena dapat mengasah potensi mahasiswa yang berwawasan luas dan memiliki *skill* yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di masyarakat. Selain itu, KKNI lebih memudahkan perguruan tinggi untuk menentukan capaian pembelajaran.

Hal yang tidak kalah pentingnya sehubungan dengan implementasi kurikulum berbasis KKNI adalah konsep pembelajaran abad ke-21 yang berbeda dengan pembelajaran di masa yang lalu. Dahulu, pembelajaran dilakukan tanpa memperhatikan standar, sedangkan sekarang menggunakan standar sebagai acuan pencapaian tujuan pembelajaran. Standar tersebut memberi pedoman yang pasti

kepada guru tentang apa yang diajarkan dan target pembelajaran yang harus dicapainya.

Sejalan dengan itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi abad ke-21 telah mengubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain maupun belajar. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan beragam informasi dari berbagai sudut dunia diakses dengan instan dan cepat oleh siapapun dan dari manapun. Komunikasi antarpersonal pun dapat dilakukan dengan mudah, murah kapan saja dan di mana saja.

Kemajuan teknologi itu telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali bidang pendidikan. Guru dan siswa, dosen dan mahasiswa, pendidik dan peserta didik dituntut memiliki kemampuan belajar mengajar di abad ke-21 ini. Sejumlah tantangan dan peluang harus dihadapi siswa dan guru agar dapat bertahan dalam abad pengetahuan di era informasi ini (Yana, 2013).

Pendidikan Nasional abad ke-21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri atas sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya (BSNP, 2010).

Memasuki abad ke-21 ini tuntutan dunia internasional terhadap tugas guru pun tidak ringan. Guru harus mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu pada empat pilar belajar sebagaimana yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO untuk Pendidikan. Keharusan tersebut didasari asumsi bahwa *education as organized and sustained communication designed to bring about learning*, pendidikan merupakan komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan kegiatan belajar pada diri peserta didik.

Adapun keempat pilar belajar abad ke-21 yang direkomendasikan oleh UNESCO adalah *learning to know, learning to do, learning to live together*, dan

*learning to be*. *Learning to know* (belajar untuk mengetahui), yaitu proses belajar untuk mengetahui, memahami, dan menghayati cara-cara pemerolehan pengetahuan dan pendidikan yang memberikan kepada peserta didik bekal-bekal ilmu pengetahuan. Proses pembelajaran ini memungkinkan peserta didik mampu mengetahui, memahami, dan menerapkan, serta mencari informasi dan/atau menemukan ilmu pengetahuan. *Learning to do* (belajar melakukan atau mengerjakan) yaitu proses belajar melakukan atau mengerjakan sesuatu. Belajar berbuat dan melakukan (*learning by doing*) sesuatu secara aktif. Ini bermakna bahwa pendidikan seharusnya memberikan bekal-bekal kemampuan atau keterampilan. Peserta didik dalam proses pembelajarannya mampu menggunakan berbagai konsep, prinsip, atau hukum untuk memecahkan masalah yang konkret. *Learning to live together* (belajar untuk hidup bersama) yaitu pendidikan seharusnya memberikan bekal kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk sehingga tercipta kedamaian hidup dan sikap toleransi antar sesama manusia. *Learning to be* (belajar untuk menjadi/mengembangkan diri sendiri), bahwa pendidikan seharusnya memberikan bekal kemampuan untuk mengembangkan diri. Proses belajar memungkinkan terciptanya peserta didik yang mandiri, memiliki rasa percaya diri, mampu mengenal dirinya, pemahaman diri, aktualisasi diri atau pengarahan diri, memiliki kemampuan emosional dan intelektual yang konsisten, serta mencapai tingkatan kepribadian yang mantap dan mandiri

Guru saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibanding era sebelumnya. Klien yang dihadapi pun jauh lebih beragam, materi pelajaran yang lebih kompleks dan sulit, standar proses pembelajaran dan tuntutan capaian kemampuan berfikir siswa yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan guru yang mampu bersaing bukan hanya kepandaian melainkan kreativitas dan kecerdasan bertindak (*hard skills* dan *soft skills*).

Sehubungan dengan pentingnya kurikulum berbasis KKNI, sejumlah LPTK di Jawa Tengah saat ini sedang berusaha mengembangkannya. Dalam

kurikulum LPTK itu telah disusun mata kuliah yang sesuai dengan visi dan misi kelembagaannya serta *learning outcome* sebagaimana dikehendaki oleh KKNI, menyediakan dan membina tenaga dosen yang andal, serta menyediakan fasilitas yang memadai.

Hasil observasi awal penulis terhadap LPTK yang menggunakan kurikulum KKNI, tampak bahwa mahasiswanya lebih disiapkan untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing, unggul dalam bidang akademik, dan memiliki *soft skill* sebagai bekal untuk bersaing dalam dunia kerja. Meskipun demikian, terhadap kurikulum berbasis KKNI di LPTK tersebut masih perlu dievaluasi mengenai aspek-aspek implementasinya. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi konsep pengembangan, perencanaan, implementasi, dan evaluasinya terutama dalam kerangka peningkatan kemampuan calon guru dalam mengelola pembelajaran abad ke-21.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti implementasi kurikulum berorientasi KKNI untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran abad ke-21, dengan telaah kasus di FKIP Universitas Pancasakti Tegal.

## **1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Masalah penelitian ini penulis fokuskan pada persoalan: bagaimanakah berorientasi KKNI untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran abad ke-21? Fokus masalah tersebut lebih lanjut penulis perinci ke dalam pertanyaan penelitian yang bersifat evaluatif di FKIP Universitas Pancasakti Tegal, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan kurikulum berorientasi KKNI untuk meningkatkan kemampuan mengelola pembelajaran abad ke-21 bagi calon guru?
2. Bagaimanakah implementasi kurikulum berorientasi KKNI untuk meningkatkan kemampuan mengelola pembelajaran abad ke-21 bagi calon guru?

Fikri Aulia, 2020

**EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM BERORIENTASI KKNI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGELOLA PEMBELAJARAN ABAD KE-21**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimanakah evaluasi kurikulum berorientasi KKNI untuk meningkatkan kemampuan mengelola pembelajaran abad ke-21 bagi calon guru?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara evaluatif terhadap aspek-aspek:

1. Perencanaan kurikulum berorientasi KKNI untuk meningkatkan kemampuan mengelola pembelajaran abad ke-21 bagi calon guru di FKIP Universitas Pancasakti Tegal.
2. Implementasi kurikulum berorientasi KKNI untuk meningkatkan kemampuan mengelola pembelajaran abad ke-21 bagi calon guru di FKIP Universitas Pancasakti Tegal.
3. Evaluasi kurikulum berorientasi KKNI untuk meningkatkan kemampuan mengelola pembelajaran abad ke-21 bagi calon guru di FKIP Universitas Pancasakti Tegal.

### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Sebagaimana diperinci dalam tujuan di atas, penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi pengembangan kurikulum yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam penguatan *learning outcome* di LPTK swasta.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut diharapkan bermanfaat, baik manfaat teoretik maupun praktik. Manfaat teoretik berkenaan dengan nilai informasi keilmuan yang dapat memperkaya referensi dan bahan kajian pengembangan kurikulum, terutama bidang telaah pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Manfaat praktik terkait dengan kemungkinan pendayagunaan hasil penelitian ini sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan pendidikan, khususnya dalam hal menentukan kebijakan pengembangan kurikulum di LPTK.

### **1.5 Struktur Organisasi Disertasi**

Sistematika pembahasan disertasi ini diorganisasi ke dalam lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yang memuat latar belakang, fokus masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan struktur organisasi disertasi. Bab kedua, telaah teoretik, studi terdahulu dan kerangka berpikir penelitian. Dalam bab ini dikemukakan mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum; LPTK dan profesionalisasi guru; konsep KKNI; pembelajaran dan kompetensi abad ke-21; studi terdahulu; dan kerangka berpikir penelitian. Bab ketiga, metode penelitian yang memuat aspek-aspek lokasi, objek dan prosedur penelitian; teknik pengumpulan data; proses pengumpulan data; pengecekan kesahihan data; dan analisis data. Bab keempat, temuan penelitian, pembahasan, dan model konseptual. Dalam bab ini dideskripsikan mengenai profil FKIP Universitas Pancasakti Tegal, konsep pengembangan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum; dan pembahasan. Bab kelima, kesimpulan dan rekomendasi, yang merupakan bagian akhir dari keseluruhan pembahasan dalam disertasi ini.